



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN KURIKULUM BERSAMA
antara
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
dan
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 584/UN40.1.4B/DN/2019
8.11.8/UN32.2.5.1/DT/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal 8 bulan November tahun 2019, bertempat di Universitas Pendidikan Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Riche Cynthia Johan, M.Si. : Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, FIP UPI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Bandung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
- Dr. Martutik, M.Pd. : Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra yang berkedudukan di Malang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Penyelenggaraan Kurikulum Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
Program Kurikulum Bersama**

Kurikulum Bersama atau *Joint Curriculum* adalah suatu bentuk proses alih kredit untuk menggantikan mata kuliah yang seharusnya ditempuh di perguruan tinggi asal dalam waktu paling sedikit satu semester sesuai dengan kurikulum.

Pasal 2

Tujuan

Kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Pemanfaatan Bersama Sumber Daya yang tersedia: Kerjasama UPI dengan UM dimaksudkan untuk saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak;
2. Peningkatan Responsibilitas Terhadap Dinamika Perkembangan Ipteks dan Masyarakat: Kerja sama UPI dengan UM dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran saat ini, gambaran prediksi untuk masa depan, dan bahkan masukan nyata mengenai dinamika perubahan IPTEKS kebutuhan masyarakat sehingga program yang dilakukan dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan tersebut;
3. Pengembangan dan Penempatan Lulusan: Kerja sama UPI dengan UM dimaksudkan untuk mengembangkan dan menempatkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja, hal ini mengacu pada regulasi nasional dan global untuk menempatkan lulusan pada posisi bersaing mengambil posisi startegis dengan berbekal pengalaman belajar di luar negeri;
4. Pertukaran Pengalaman: Kerja sama UPI dengan UM dimaksudkan untuk bertukar bagi pengalaman dalam berbagai hal, seperti pendidikan, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, penyelenggaraan proses pembelajaran, manajemen, penempatan lulusan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, peningkatan SDM;
5. Kurikulum: Mengembangkan kurikulum yang berkelanjutan terkait bidang-bidang perpustakaan, dokumentasi, informasi dan kearsipan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).

Pasal 3

Asas

Penyelenggaraan Kurikulum Bersama dilaksanakan berdasarkan 9 asas:

1. legalitas;
2. kejelasan tujuan dan hasil;
3. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
4. kepentingan nasional;
5. saling menghargai dan menguntungkan;
6. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
7. terencana;
8. dapat dipertanggungjawabkan; dan
9. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

Pasal 4

Strategi Penyelenggaraan

Strategi penyelenggaraan Kurikulum Bersama dapat dilaksanakan melalui:

1. Kesetaraan kurikulum berdasarkan kesetaraan Capaian Pembelajaran/*Learning Outcomes* (CP/LO);
2. Kredit yang diambil oleh mahasiswa peserta program pada PT mitra harus diakui oleh PT asal;
3. Rancangan struktur Kurikulum Bersama pada Program Studi, tidak boleh mengakibatkan perpanjangan masa studi mahasiswa peserta.

Pasal 5
Persyaratan Mahasiswa

Mahasiswa calon peserta Kurikulum Bersama yang telah diseleksi oleh PT/Prodi, dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:

1. Bukti terdaftar sebagai mahasiswa penuh waktu dan aktif di PTN (UPI dan UM) (bukti cetak/*Screenshot* di laman PDDIKTI);
2. *Letter of Acceptance/LoA*;
3. Transkrip Akademik dengan minimal IPK 3,0 (tiga koma nol);

Pasal 6
Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 7
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai dengan kewajiban dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5
Jangka Waktu

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
2. Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
Hak Atas Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap HaKI yang dibawa oleh para pihak (HaKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut perjanjian ini tetap milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, pihak tersebut harus memastikan bahwa HaKI bawaan dimaksud tidak melanggar HaKI orang lain. Berkenaan dengan itu, pihak yang membawa HaKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HaKI bawaan dimaksud.
- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HaKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun nonn komersial, akan diatur secara tersendiri.

- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
- (4) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut perjanjian ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pihak lainnya.
- (5) Penghentian pelaksanaan kegiatan menurut perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban para pihak yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 7 **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/*Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Pembatalan perjanjian

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada perjanjian ini.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dr. Riche Cynthia Johan, M.Si.
NIP. 197611152001122001

Dr. Martutik, M.Pd.
NIP. 196308271987012001